

## **Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva di Pengadilan Agama Malang Perspektif Teori Maqasid Syariah Jasser Auda**

**Moh. Nurarouf**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[rouftoha@gmail.com](mailto:rouftoha@gmail.com)

**Abstract:**

This study aims to analyze how judges consider the settlement of joint assets disputes in the Malang Regency Religious Courts and how to resolve disputes over joint assets according to Jasser Auda's Maqasid Syariah theory. This research is an empirical research type, the research location is in the Malang Regency Religious Court, using a qualitative approach with a case study design. Data was collected by using interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique begins with checking the validity of the data using source triangulation, data presentation. The results of this study. First: The consideration of the judges of the Malang Regency Religious Court, regarding joint assets that are pledged as collateral can be sued, because if you have to wait for the maturity of 9 years, then it is feared that the installment period will only be the burden of one party, even though according to the Supreme Court's decision Number 400 K/AG/ 2014, that the joint assets that are glorified in the Bank have not been paid off in installments, then the joint property claim cannot be accepted. Second: According to Jasser Auda's Maqasid Syariah theory, 6 features of a systems approach are used, namely: 1) Cognitive features, that the settlement of joint assets with liabilities is not explicitly explained in the Qur'an and hadith, so it requires an understanding of ratios. 2) Overall features, understanding all issues of joint property disputes and liabilities from judges & litigants 3) Openness feature, data sources must be clear and transparent. 4) The hierarchical features are interrelated, the apparatus of the Religious Courts is interrelated. 5) Multi-dimensionality feature, the litigants are unable to pay off their debts, the Bank has the right to auction the house. 6) The feature of intent, prioritizing legal certainty & upholding the values of justice.

**Keywords:** joint property; religious courts; dispute resolution.

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa harta bersama pasiva di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama

pasiva menurut teori Maqasid Syariah Jasser Auda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, penyajian data. Hasil penelitian ini. Pertama: Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tentang harta bersama yang diagunkan dapat digugat, sebab jika harus menunggu jatuh tempo selama 9 tahun, maka dikhawatirkan dalam masa angsurannya hanya menjadi beban salah satu pihak, padahal menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014, bahwa harta bersama yang diagunkan di Bank masih belum lunas cicilannya, maka gugatan harta bersama tidak dapat diterima. Kedua: Menurut teori Maqasid Syariah Jasser Auda menggunakan 6 fitur pendekatan sistem, yaitu: 1) Fitur kognitif, bahwa penyelesaian harta bersama pasiva tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Quran dan hadist, maka membutuhkan pemahaman rasio. 2) Fitur kemenyeluruhan, memahami seluruh permasalahan sengketa harta bersama pasiva dari hakim & para pihak berperkara 3) Fitur keterbukaan, sumber data harus jelas dan transparansi. 4) Fitur hirarki saling berkaitan, antara aparaturnya Pengadilan Agama saling berkaitan. 5) Fitur multi dimesionalitas, para pihak berperkara tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka pihak Bank berhak melelang rumahnya. 6) Fitur kebermaksudan, lebih mengedepankan kepastian hukum & menjunjung nilai-nilai keadilan.

**Kata Kunci:** harta bersama; pengadilan agama; penyelesaian sengketa.

### **Pendahuluan**

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat kasus terkait penyelesaian sengketa harta bersama, objek sengketa tersebut berupa rumah yang masih dalam masa cililan angsuran yang belum lunas di Bank Mandiri Syariah. Posisi rumahnya di daerah Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan luas tanah 123 m<sup>2</sup>. Rumah tersebut dibeli dengan harga Rp. 234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang sisanya dibayar dengan angsuran melalui KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) pada Bank Syariah Mandiri selama 15 tahun (207 bulan) sudah diangsur selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak bulan juni 2013 sampai dengan bulan mei 2018, dan sisa angsuran selama 109 bulan atau sekitar 9 tahun, terhitung sejak bulan juni 2018 sampai bulan juni tahun 2027, yang setiap bulannya adalah Rp. 1.767.957 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) x 109 bulan = Rp. 192.707.313 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah), rumah tersebut saat ini ditempati oleh penggugat (istri, sebagai ibu rumah tangga) dengan ada tujuan ingin menguasai dan dari salah satu pihak tidak perduli kepada angsuran tersebut. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syaifuddin, *wawancara* (Malang 28 Juni 2019).

Menurut hakim bahwa objek sengketa tersebut terdapat harta benda yang tidak berwujud berupa kewajiban bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi<sup>2</sup> atas sisa angsuran rumah tersebut sebesar Rp. 1.767.957 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) x 109 bulan = Rp. 192.707.313 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh tiga ratus tiga belas tiga rupiah). Majelis hakim mengemukakan kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung 400 K/AG/2014 tanggal 24 september 2014, harta bersama yang diagungkan di Bank, status atas harta tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, tetapi masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak (*prematum*), karenanya gugatan tidak dapat diterima.

Namun meski demikian harta bersama yang diagungkan tersebut bukan berarti tidak dapat digugat, sebab jika harus menunggu lunas terlebih dahulu (dalam perkara tersebut masih 109 bulan atau 9 tahun yang akan datang) maka dikhawatirkan pelunasan atas sisa angsuran tersebut hanya menjadi beban salah satu pihak saja, padahal fakta hukumnya angsuran tersebut menjadi kewajiban bersama antara penggugat dan tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 91 Ayat (3) KHI harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.<sup>3</sup> Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 91 ayat (3) yang berbunyi “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban”. Hak menunjukkan kepada *activa*, sedangkan kewajiban adalah *pasiva* yakni kewajiban berupa membayar sejumlah hutang. Kompilasi Hukum Islam telah memasukkan semua *pasiva* kedalam harta bersama. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian mereka berbagi harta bersama, maka yang dibagi bukan hanya harta yang bersifat *activa*, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas perestujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat *pasiva*.<sup>4</sup>

Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi itu harus dibuktikan. Tidak dipermasalahkan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung suami atau istri itu sekalipun, apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami-istri itu, maka hukum menganggap bahwa harta itu merupakan harta bersama suami-istri tersebut. Hal ini telah didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 806K/Sip/1974, tanggal 30 Juli 1974.<sup>5</sup> Dalam Pasal 97 KHI, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian

---

<sup>2</sup>Menurut M. Yahya dalam bukunya *Hukum Acara tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.*, Penyebutan rekonvensi diatur dalam pasal 123 HIR Rekonvensi maknanya adalah gugatan balik tergugat kepada penggugat, sedangkan konvensi adalah penyebutan gugatan awal atau gugatan asli. <https://m.hukumonline.com> (diakses pada tanggal 14 Desember 2019)

<sup>3</sup> Syaifuddin, wawancara (Malang 28 Juni 2019).

<sup>4</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),138.

<sup>5</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 136.

dalam pembagian harta bersama, ditempuh berdasarkan ketentuan dalam pasal 97, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Tujuan penelitian ini diantaranya untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa harta bersama pasiva di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama pasiva menurut teori Maqasid Syariah Jasser Auda. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), maka penulis turun langsung ke lokasi guna mendapatkan gambaran konkret mengenai kondisi dan situasi setempat.<sup>6</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menyajikan data-data berupa naskah wawancara, catatan, dokumen-dokumen sehingga dapat menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas bukan dalam bentuk angka sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.<sup>7</sup> Teknik analisis data diawali dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, penyajian data, analisis dengan menggunakan teori maqasid syariah Jasser Auda.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Memutus Harta Bersama Pasiva**

Hasil Pertimbangan hakim terhadap harta bersama pasiva sebagai berikut : *Pertama* pertimbangannya bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam obyek sengketa tersebut terdapat harta benda yang tidak berwujud berupa kewajiban bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas sisa angsuran rumah tersebut yaitu sebesar Rp. 1.767.957 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) x 109 bulan = Rp. 192.707.313,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah). Majelis Hakim mengemukakan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014, harta bersama yang diagunkan di bank, status atas harta tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya dibagikan kepada para pihak (prematuur), karenanya gugatan tidak dapat diterima.

*Kedua* Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sependapat dengan sebagian kaidah hukum tersebut bahwa terhadap harta bersama yang digugat harus menjadi kepemilikan sempurna (*milkuttaam*) para pihak berperkara, karena terhadap kepemilikan sempurna atas benda berakibat seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus minta izin kepada siapa pun, sebaliknya jika terhadap harta yang belum *milkuttaam* tidak dapat dilakukan tindakan sebelum adanya izin dari pihak yang terkait. *Ketiga* Majelis Hakim berpendapat bahwa meski demikian terhadap harta bersama yang diagunkan tersebut bukan berarti tidak dapat digugat, sebab jika harus

---

<sup>6</sup>Moh. Kasiran. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), 157.

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

menunggu lunas terlebih dahulu (dalam perkara masih 109 bulan yang akan datang atau sekitar 9 tahun) maka dikhawatirkan pelunasan atas sisa angsuran tersebut hanya menjadi beban salah satu pihak saja, padahal fakta hukumnya angsuran tersebut menjadi kewajiban bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 91 Ayat (3) KHI, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

*Keempat* bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk lebih mengedepankan asas kepastian hukum terhadap status obyek sengketa berupa rumah masih dalam angsuran di Bank Mandiri Syariah dan terhadap kedua belah pihak berperkara, maka terhadap obyek sengketa tersebut dapat digugat dengan menyatakan sisa angsuran rumah sebagaimana fakta hukum di atas sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. *Kelima* mempertimbangkan bahwa untuk menjadikan harta bersama sebagaimana fakta hukum tersebut menjadi *milikuttaam* (kepemilikan sempurna) bagi kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim perlu menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi sisa angsuran rumah sebagaimana fakta hukum di atas. Menimbang bahwa terhadap harta tersebut maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam fakta hukum masing-masing 1/2 (seperdua) bagian serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban melunasi sisa angsuran sebagaimana tersebut dalam fakta hukum masing-masing 1/2 (seperdua) bagian.

*Keenam* bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama dihukum untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam fakta hukum setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melunasi sisa angsuran rumah sebagaimana fakta hukum, serta apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang di muka umum setelah pelunasan sisa angsuran dan hasilnya dibagi menurut haknya masing-masing 1/2 bagian. *Ketujuh* Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dalam perkreditan perbankan, bahwa nilai barang jaminan (agunan) adalah lebih tinggi dari nilai uang yang dipinjam oleh debitur, sehingga apabila terjadi pinjaman telah jatuh tempo dan pihak debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, dan sesuai perjanjian pihak bank akan melelang barang yang diagunkan tersebut, dan hasil penjualan lelang lebih dahulu akan dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman debitur yang belum terbayar, sedangkan sisanya setelah dipotong ongkos-ongkos pelelangan dan lain-lain akan dikembalikan kepada pihak debitur; dan apabila ternyata debiturnya adalah suami istri serta barang yang dijadikan jaminan tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini), maka masing-masing suami isteri berhak mendapatkan bagian yang sama atas sisa hasil lelang tersebut.<sup>8</sup>

Bagaimana status seorang istri ketika dia tidak bekerja, dia hanya sebagai ibu rumah tangga mengurus anaknya saja, atau dia (istri) bekerja sebagai pegawai, namun suaminya tidak bekerja dirumah saja karena di PHK?.....Pada prinsipnya

---

<sup>8</sup> SY, wawancara (Malang, 30 Desember 2019)

dalam aturan Undang-Undang pembagiannya untuk para pihak bersengketa (50%-50%) karena kewajiban menafokohi itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri, meskipun istrinya tidak bekerja, di rumah saja mengurus anak. Artinya meskipun telah disebutkan dalam Undang-Undangnya itu separoh-separoh ( $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}{2}$ ) untuk para pihak, tidak harus terpaku dengan aturan tersebut, tidak harus sama rata separoh-separoh, akan tetapi siapa yang lebih besar andilnya dalam menghasilkan harta bersama. Misal dalam menghasilkan harta bersama istrinya paling banyak subangsinya dalam bekerja dan suaminya tidak bekerja maka bisa jadi bagian istri 60% sedangkan suami 40% meskipun istri itu berkerja dapat idzin dari suami. Contoh 1) suaminya hanya ngarit rumput dan mengurus anaknya di rumah, sedangkan istrinya bekeja sebagai TKW di luar negeri. 2) Suaminya seorang supir serabutan yang penghasilannya tidak tentu, sedangkan istrinya sebagai pegawai tetap di Bank, maka pembagian harta bersama itu tidak harus terpaku pada ketentuan Undang-Undang, jadi seorang hakim harus melihat lebih jauh, seberapa besar andilnya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Kalau seorang istri tidak bekerja di rumah mengurus anak sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suaminya yang bekerja maka untuk bagian masing-masing pihak tetap separoh-separoh (50%-50%) karena suamilah yang berkewajiban untuk memeberi nafakoh kepada istrinya.

Mengenai kasus hutang yang belum lunas, masih dalam cicilan di pihak Bank, bagusnya ada kesepakatan dari masing-masing pihak dan diketahui oleh pihak Bank juga, misal diijoli atau rumah saya tempati saya ambil kata sang suami dan suami tersebut yang meneruskan cicilannya di Bank, ditanggung sama (suami) semua sampai lunas jatuh temponya.<sup>9</sup> Bagaimana kalau lelangan rumah tersebut hasil penjualannya itu tidak cukup masih kurang untuk melunasi hutangnya pada pihak Bank. ?...ini jarang terjadi, karena pihak Bank dalam penaksirannya untuk memberikan kredit itu melihat penghasilan dari pekerjaan. Misal gajinya berapa dalam sebulan, tidak mungkin kalau gajinya contoh 5 juta dalam sebulan, kemudian pihak Bank membebani kredit ke nasabah sampai 90 % nya dalam sebulan, semisal kalau sampai terjadi, maka pihak Bank terlalu ceroboh.

Harta bersama yang masih dalam masa cicilan atau diangunkan di pihak Bank itu tidak boleh digugat, karena sertifikat rumah masih dalam penguasaan pihak Bank, oleh karena itu status barang atau harta bersama tersebut belum *milku tamm* (belum menjadi kepemilikan secara sempurna) bagi para pihak berperkara, maka gugtanyanya tidak diterima. (ini ada keterangan dari putusan Mahkamah Agung No 400/K/AG/2014). Kalau megikuti pernyataan dari Mahkamah Agung tersebut, maka tidak bisa memberikan kepastian hukum secara pasti dan jelas. Oleh sebab itu majlis hakim pengadilan Agama Kabupaten malang tidak setuju dengan putusan Mahamah Agung, kasus sengketa harta bersama tersebut harus dibagi ke para pihak berperkara, karena kalau tidak dibagi kemudian salah satu pihak ada yang meninggal, sedangkan cicilannya masih 10 tahun lagi, maka jadi repot, misalkan sudah menuntut sama Pengadilan Agama dinyatakan No, karena tidak *milku tamm*. Sedangkan masih menunggu 10 tahun ke depan, maka pengadilan Agama sebagai penegak hukum tidak bisa menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, tidak ada kepastian hukum. Maka harus di dibagi dan dikalkulasikan dan hutang pun jadi lunas. Baik itu dengan cara pelelangan dari pihak Bank, atau dari pihak Pengadilan

<sup>9</sup> SY, wawancara, (Malang, 28 Januari 2020)

Agama yang melelang, kemudian dilelangkan kekantor pelelangan Negara. Kalau ternyata masih ada sisa dari penjualan rumah tersebut, maka sisanya dibagikan ke masing-masing para pihak berperkara.<sup>10</sup>

### **Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Teori Maqashid Syariah Jasser Auda**

Berdasarkan dari penjelasan diatas, peneliti mencoba untuk mengolah data-data yang diperoleh untuk dianalisa dengan teori Maqasid Syariah yang diusung oleh Jasser Auda yang didasari dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistem yaitu fitur pemahaman rasio, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki saling berkaitan, multi dimesionalitas, kebermaksudan, yang digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini, oleh karena itu peneliti ingin menjelaskan sebagai berikut : Pertama, **Fitur Pemahaman Rasio ( الإدراكية / *Cognition*)**. Fitur yang pertama ini merupakan pandangan menengah antara pandangan realis dan pandangan nomalis dalam melihat hubungan antara realitas dan konsepsi manusia tentang realitas itu. Teori sistem ini memandang bahwa hubungan konsepsi dengan realitas sebagai “korelasi”. Watak kognitif ini adalah ekpresi dari sebuah kolerasi.<sup>11</sup> Ekspresi dari sebuah korelasinya adalah Hakim memberikan pertimbangan dalam menetapkan undang-undang yang dijadikan sebagai landasan hukum bahwa ketentuan tentang harta bersama. Seperti Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 128 dan 129 KUHP (B.W Burgerlijk Wetboek) dan Pasal 85, pasal 91 dan pasal 97 KHI, yang mana landasan hukum ini adalah bagian dari produk pemikiran rasio manusia untuk meyelasaikan problem-problem yang ada demi kemaslakhatan, kesejahteraan dan keadilan.

Fitur konitif ini mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan wahyu dengan kognisinya, yang dimaksud wahyu disini adalah Al-Quran bahwa Al-Quran secara eksplisit tidak menjelaskan bagaimana cara dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasiva, hanya menjelaskan hubungan harta kekayaan dalam pernikahan secara umum. Ketika dalam al-Quran, hadist, kitab-kitab fikih khususnya fikih yang menjelaskan tentang munakahat secara eksplisit tidak membicarakan tentang harta bersama ataupun menjelaskan penyelesaian sengketa harta bersama pasiva dalam rumah tangga secara jelas dan komperhensip, maka disinilah peran dari fitur pemahaman rasio, bagaimana seorang hakim mengorganisasikan rasionya, sejauh mana hakim untuk mempertimbangkan dan memberi kebijakan dalam memutuskan perkara dan juga menyelesaikan kasus sengketa harta bersama pasiva yang diambil sebagai bahan analisa penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

**Kedua, Fitur Kemenyeluruhan ( الكلية / *Wholennes*)**. Fitur kedua ini menerapkan prinsip kemenyeluruhan, memberikan pembaharuan dalam menerapkan pendekatan secara holistik, pendekatan secara menyeluruh, memberikan terobosan baru yang tidak terpaku pada satu nas saja dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Fitur *wholennes* ini menawarkan solusi yakni menerapkan prinsip holisme melalui oprasionalisasi ‘tafsir tematik’ yang tidak

<sup>10</sup> SY, wawancara (Malang, 28 Januari 2020)

<sup>11</sup> Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 86

lagi terbatas pada ayat-ayat hukum. Solusi yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah menerapkan sistem yang prinsip holisme melalui oprasionalisasi ‘tafsir tematik’ yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum.<sup>12</sup>

Oleh karena itu Peneliti melakukan pendekatan keberbagai pihak secara menyeluruh dengan melalui wawancara dari baik pihak penggugat dan tergugat, sampai ke lembaga resmi negara yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai wadah untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah, wadah aspirasi masyarakat yang menegakkan keadilan. *Pertama* menurut peneliti secara agama Islam bahwa apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama. Pendapat ini dipusatkan pada nikah yang merupakan *misaqan ghaliza*, sebuah ikatan yang kokoh, yang kuat. *Kedua* peneliti mempertimbangkan secara yuridis, karena sengketa harta bersama pasiva tersebut berupa rumah yang belum lunas cicilan di pihak Bank, maka kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya tersebut, seperti yang telah dijelaskan bahwa pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang harta kekayaan dalam perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 91 Ayat (3) KHI, menjelaskan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. *Ketiga* peneliti mempertimbangkan aspek social, karena fitur kemenyeluruh ini menerapkan sebab akibat telah menjadi fitur umum pemikiran manusia hingga era modern.

**Kedua, Fitur Keterbukaan (الإنفتاحية / Openness).** Fitur ke tiga ini adalah sistem terbuka, sistem yang memberikan jangkauan yang lebih luas. Para teoretikus sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup sistem yang hidup haruslah sistem yang terbuka. Hal ini juga berlaku kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memberi ruang dalam kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan. Sistem hukum Islam menggunakan sistem terbuka.<sup>13</sup> Dalam kasus sengketa harta bersama yang diagunkan di bank sumbernya datanya sangat jelas, karena dibuat dengan jelas dan terang dan ditandatangani oleh yang mengajukan atau kuasa yang sah. Seperti SN penggugat (istri) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017 terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 112//Kuasa/I/2018/Pa.Kab.Mlg., tanggal 09 januari 2018 memberikan kuasa kepada Muridi, S.H. Dan Tomuan S Hutagaol, S.H., para advokat, berkantor di perum Villa Jasmine 1 blok A nomor 16 Suko Sidoarjo.

Obyek sengketa berupa rumah yang tercantum dalam SHM No 3212 atas nama Didik Cahyono, ukuran tanah seluas 123 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Subali Kav.13 b Nomor 9A RT.003 RW.018 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (sekarang Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), yang masih dalam agunan kepada Bank Syariah Mandiri dengan sisa angsuran selama 109 bulan atau sekitar 9 tahun, terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juni 2027, setiap bulan Rp. 1.767.957,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) x 109 bulan = Rp. 192.707.313,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 87.

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 88

<sup>14</sup> SY, wawancara (Malang 28 Januari 2020)

**Ketiga, Fitur Hirarki Saling Berkaitan (الهراكرية المعتمدة تبدلية / *Interrelated Hierarchy*).** Analisis entitas secara hierarkis merupakan pendekatan umum di antara metode-metode sirematis maupun dekomposisi. Sesi sebelumnya telah menelaah sejumlah tingkata universal yang disarankan dalam hierarki dan menyimpulkan bahwa aplikasi tingkatan-tingkatan universal tersebut.<sup>15</sup> Jika maqasid tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori maqasid kontemporer. implikasinya maqasid menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Agama Kepanjen, mulai dari panitera, proses mediasi, proses persidangan, sampai akhir putusan terus melakukan pengawasan dan pembinaan yang hirarkinya saling berkaitan. Diantara langkah-langkahnya yang harus dilakukan penggugat (istri) sebagai berikut: secara umum dalam pengajuan perkara harta bersama itu sama dengan perkara yang lainnya, seperti masalah perceraian, wasiat, hibab dan lainnya. Namun dalam pengajuan perkara dan proses persidangan kasus harta bersama itu, ketika diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian, maka proses persidangannya mengikuti sidang acara perceraian itu, karena itu komulasi, maka dalam pelaksanaan persidangannya itu tertutup, orang lain tidak boleh ikut dalam persidangan dan menyaksikannya. Akan tetapi kalau diajukan setelah perceraian, maka memiliki kekuatan hukum tetap, artinya sidang perceraian sudah selesai, putus, tidak ada banding dan kasasi, tidak ada upaya hukum sama sekali, maka persidangannya itu terbuka untuk umum, orang lain boleh mengikuti dan boleh menyaksikan persidangannya.<sup>16</sup> Oleh karena itu langkah-langkah tersebut itu harus ditempuh secara terstruktur rapih dan sistematis, untuk menyelesaikan suatu perkara, khususnya dalam penelitian ini terkait penyelesaian sengketa harta bersama pasiva, oleh karena harus mengikuti fitur hierarki saling berkaitan.

Keempat, **Fitur Multi Dimesionalitas (تعدد الأبعاد / *Multidimensionality*).** Fitur multi dimensionalitas ini menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan, yang seolah-olah kontradiktif dengan satu yang lainnya. Kedua dalil yang tampaknya bertentangan dapat dikonsiliasi (الجمع) pada suatu konteks baru, yaitu maqasid. Implikasinya adalah hukum Islam menjadi fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multidimensionalitas ini, dengan catatan dapat meraih maqasid.<sup>17</sup> Kasus sengketa harta bersama pasiva ini menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan berlandaskan kaidah hukum bahwa harta bersama yang diagunkan di bank masih belum lunas cicilanya, maka status atas harta tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan para pihak, karenanya gugatan tidak dapat diterima.<sup>18</sup> Namun harta bersama yang diagunkan tersebut bukan berarti tidak dapat digugat sama sekali, sebab jika harus menunggu lunas terlebih dahulu (dalam perkara masih 109 bulan yang akan datang atau sekitar 9 tahun) maka dikhawatirkan pelunasan atas sisa

<sup>15</sup> Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 89

<sup>16</sup> SY, wawancara (Malang, 28 Januari 2020)

<sup>17</sup> Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 92.

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014

angsuran tersebut hanya menjadi beban salah satu pihak saja, padahal fakta hukumnya angsuran tersebut menjadi kewajiban bersama. Maka terhadap obyek sengketa harta bersama pasiva tersebut dapat digugat dengan menyatakan sisa angsuran rumah sebagaimana fakta hukum di atas sebagai hutang bersama, kewajiban hutangnya harus dilunasi secara bersama antara SN pengugat (istri) dan RD tergugat (suami). Kemudian juga letak dari multidimensionalitasnya adalah apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dinilai dengan uang, rumah tersebut dilelangkan oleh pihak Bank, kemudian hasil penjualan rumah tersebut diambil untuk melunasi hutangnya dan sisanya dibagi ke para pihak berperkara, menurut haknya masing-masing 1/2 bagian.

Kelima, **Fitur Kebermaksudan** (المقاصدية / *Purposefulness*). Fitur ini merupakan puncak dari enam fitur pendekatan sistem, dimana fitur kebermaksudan ini adalah sistem pencari tujuan (*goal-seeking system*), lebih terarah oleh tujuan (*goal-oriented*) dan kebermaksudan (*purposefulness*), dapat mengikuti berbagai cara untuk meraih tujuan. Sistem mencapai hasil (*outcome*) yang sama, dengan cara-cara yang berbeda pada lingkungan yang sama.<sup>19</sup> Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa maqsud atau tujuan dari beberapa pertimbangan hakim, *Pertama* lebih mengedepankan asas kepastian hukum terhadap status obyek sengketa berupa rumah yang masih dalam masa cicilan di pihak Bank Mandiri Syariah. Jika tidak diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka pasti ada yang merasa dirugikan, dan merasa terbebani oleh angsuran tersebut yang jatuh temponya masih 9 tahun mendatang. *Kedua* menentukan bagian secara pasti sengketa harta bersama pasiva sebagaimana harta bersama pasiva tersebut dalam fakta hukum masing-masing 1/2 (seperdua) bagian, karena pada saat ikrar dipersidangan kedudukan hutang sudah lunas, karena rumah tersebut sepakat dilelangkan oleh pihak Bank, sehingga tidak ada beban cicilan kepada pihak Bank Mandiri Syariah, kemudian hutangnya dipotong oleh hasil penjualan rumah atau pelepasan rumah tersebut. *Ketiga* membagi sisa atau kelebihan dari hasil penjualan lelang rumah dari tersebut ke masing-masing pihak sama rata, menurut haknya masing-masing separoh-separoh 50%-50%.

Hal ini diperkuat oleh Hukum Adat di Indonesia daerah Aceh, harta yang dihasilkan bersama oleh suami-istri selama dalam perkawinan istilah di Aceh disebut *Hareuta Siharieukat*, disana cara pembagiannya harta bersama tidak merujuk pada hukum positif ataupun hukum Islam, akan tetapi pelaksanaan dalam harta bersama merujuk pada hukum adat yakni hukum adat Aceh, bahwa tradisi dalam pembagian harta bersama dalam permasalahan sengketa harta bersama tersebut, bahwa di daerah Aceh tradisinya dilihat dari segi pekerjaan dan tergantung pada seberapa berat pekerjaan istri bersama suaminya. Kalau pekerjaan istri ternyata lebih ringan, maka harta bersama dibagi satu banding dua, tetapi kalau kerja istri dipandang sama beratnya dengan kerja suami, maka dibagi satu banding satu. Bahkan di kecamatan Grong-Grong (Kabupaten Pidie), istri bisa mendapat 2/3 sedang suami hanya mendapat 1/3 saja, karena pekerjaan istri disana dipandang lebih berat.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 94.

<sup>20</sup> Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, 51.

## Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan, sebagai berikut : Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasiva di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai berikut : *Pertama* ketika perkara sudah masuk secara resmi, kemudian hakim menentukan objek sengketa yang diajukan oleh para pihak berperkara, kemudian menentukan landasan hukum yang tepat terkait dengan harta bersama, seperti Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI Pasal 91 ayat (3) tentang harta bersama yang tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. Pasal 97 tentang janda atau duda ketika cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. *Kedua* pertimbangan hakim lebih mengedepankan asas kepastian hukum terhadap status obyek sengketa berupa rumah masih dalam angsuran di Bank Mandiri Syariah dan terhadap kedua belah pihak berperkara. *Ketiga* pertimbangannya adalah para pihak yang berperkara berhak masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian, karena pada saat ikrar dipersidangan hutang sudah lunas atas sepengetahuan dari pihak Bank Mandiri Syariah, sehingga masing-masing pihak tidak ada beban cicilan atau tidak memiliki hutang kepada pihak Bank Mandiri Syariah, karena dipotong oleh hasil penjualan rumah atau pelelangan rumah tersebut. *Keempat* hakim membagi sisa atau lebih dari hasil penjualan lelang rumah dari tersebut ke masing-masing pihak sama rata, menurut haknya masing-masing separoh-separoh 50%-50%. Karena kewajiban memberi nafakoh pada keluarga adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri, meskipun istrinya tidak bekerja, di rumah saja mengurus anak dan tidak harus terpaku dengan peraturan undang-undang tersebut yang menyatakan separoh-separoh ( $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}{2}$ ), sangat dimungkinkan perbandingannya mantan istri mendapatkan 60% sampai 80% harta bersama tersebut, karena hakim melihat sisi pekerjaan sang istri dan melihat siapa yang lebih besar andilnya dalam menghasilkan harta bersama. Misal istrinya yang bekerja sebagai TKW di luar negeri, sedangkan suaminya di rumah mengurus anak-anaknya saja, tentu istrilah yang lebih besar bagiannya atau istrinya bekerja sebagai pegawai Bank tetap, sedangkan suaminya sebagai supir mobil serbutan yang penghasilannya belum tetap. Maka yang lebih layak mendapatkan bagian harta bersama lebih banyak adalah istri.

Penyelesaian sengketa harta bersama menurut maqasid syariah Jasser Auda adalah dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistem yaitu : *Pertama* fitur kognitif bahwa harta bersama pasiva secara eksplisit dalam al-Quran dan hadist tidak dijelaskan secara jelas bagaimana cara penyelesaian dan pembagian harta bersama pasiva, maka harus dipahami dengan menggunakan fitur pemahaman rasio khususnya bagi hakim. *Kedua* fitur *wholeness* menerapkan pendekatan secara holistik dengan mempertimbangkan dari aspek agama, aspek hukum, dan aspek sosial dan budaya. *Ketiga* fitur keterbukaan dengan mempertimbangkan sumber data yang transparansi dan tepat. *Keempat* fitur hirarki saling berkaitan, menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mulai dari pengajuan perkara, data perkara masuk ke panitera, proses modiasi, sampai proses persidangan tersebut, terus melakukan pengawasan dan pembinaan dimana hirarkinya saling berkaitan ini tidak bisa terpisah. *Kelima* fitur multi dimensionalitas, mulai dari terdaptarnya perkara harta bersama pasiva sampai proses persidangan di Pengadilan Agama Kepanjen, sehingga pihak Bank Mandiri Syariah melelang rumah, hasil penjualan rumah

tersebut untuk melunasi angsuranya dan sisanya dibagi rata ke masing-masing pihak berperkara. *Keenam* fitur kebermaksudan adalah lebih mengedepankan aspek kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak berperkara.

**Daftar Pustaka:**

- Anshary. M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, terj. Roshidin dan Ali Abd al-Mu'im. *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, Cet. I; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN Press, 2010.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Lanjanah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *The Holly Quran Al-Fatih*. Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sibro Malisi, Ali. *Praktek Pembagian Harta Gono-Gini, Studi Pandandangan Ulama Singkil Aceh*, *Jurnal Ulul Al-Bab Volume 14* No. 1 Tahun 2013.
- Dokumen Resmi**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pustaka: Yayasan Peduli anak Bangsa.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung : V Nuansa Aulia, 2008.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014
- Wawancara dengan Syafiuddin. Malang 28 Juni 2019.
- Wawancara dengan Syauckani Malang, 30 Desember 2019.
- Webset**
- <https://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019.